NASKAH KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SIPATOKKONG MAMBO

TENTANG
KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA (MBKM)

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SIPATOKKONG MAMBO

TENTANG
KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : B.631/Un.06/FST/HM.01/3/2024
Nomor : 14.001/FST-UNSIMA/III/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2024, bertempat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M.Arch., P h.D., IAI : **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar** berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan, dalam hal ini bentindak untuk dan atas nama **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Aisyah Rusdin, S.Si., M.Si. : **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sipatokkong Mambo** yang berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 75 Watampone Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sipatokkong Mambo**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan sebagai berikat :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan melaksanakan program kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya manusia yang dimiliki yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan **PARA PIHAK.**

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya, fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK.**
2. Program-program kerjasama yang akan dlakukan oleh **PARA PIHAK** adalah Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain:
 a. Pendidikan
 - Magang
 - PKL (Praktik Kerja Lapangan)
 - Praktikum/Praktek Lapang)
 - Seminar/Kuliah Umum/ *Workshop*
 - Peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan sosial dan pemerintahan

 b. Penelitian
 - Kolaborasi dalam penelitian dan atau publikasi ilmiah
 - Pengembangan riset

 c. Pengabdian kepada masyarakat
 - Pelaksanaan studi banding masing-masing **PARA PIHAK**
 - Kolaborasi Program Pengabdian kepada Masyarakat dosen atau mahasiswa masing-masing **PARA PIHAK**

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki akan menyediakan sumber daya manusia dan/atau sarana dan prasarana serta memberikan alih pengetahuan sesuai kebutuhan **PIHAK** lainnya.
2. **PARA PIHAK** berhak melakukan uji terhadap laporan yang disusn sebagai hasil dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
3. **PARA PIHAK** berhak menggunakan logo dan nama **PIHAK** lain pada atribut dan sejenisnya yang tidak menyimpang dari aturan yang berlaku
4. **PARA PIHAK** berkewajiban mematuhi dan menghormati sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan masing-masing **PIHAK** sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok masing-masing

PASAL 4
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Segala bentuk pembiayaan yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kegaiatan akan mematuhi seluruh aspek perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk wakil-wakilnya yang memiliki kompetensi yang terkait untk melaksanakan Perjanjian ini. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** menunjuk penanggung jawab sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Ar. Dr. Ir. Zulkarnain AS, ST., MT., IAI (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni), dan;

2. **PIHAK KEDUA** Aisyah Rusdin, S.Si., M.Si. (Dekan Fakultas Sains dan Teknologi)

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerjasama ini mati/rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.
2. Yang termasuk dalam 'keadaan memaksa' adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir)
 b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 c. Perang, huru hara politik, kemogokan, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau telek kepada alamat-alamat dibawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Ar. Dr. Ir. Zulkarnain AS, ST., MT., IAI
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
Alamat : Perumahan Griya Alam B11. Jalan Tun Abdul Razak
Telepon : 085242175486
E-mail : zulkarnain.as@uin-alauddin.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Aisyah Rusdin, S.Si., M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 75 Watampone
Telepon : 082293437441
E-mail : aisyahrusdin@gmail.com

PASAL 10
PERUBAHAN

1. Kesepakatan dalam kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 11
LAIN LAIN

1. Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK**.
2. Amandemen Perjanjian Kerjasama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KESATU Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	**PIHAK KEDUA** Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sipatokkong Mambo
Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M.Arch., Ph.D., IAI	**Aisyah Rusdin, S.Si., M.Si.**